



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.Sus/2021/Pn Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **IMRAN JAYA ALS IMRON BIN ILYAS NURDI**
- ALM;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/9 April 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Penyamun Kec.Merigi Kab.Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN ALS MAWAN BIN YUNUS**
- TALIP;**
2. Tempat lahir : Kel. Air Putih Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/18 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Kel. Air Putih Baru Rt. 002 Rw.002 Kec. Curup

Selatan Kab. Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Terdakwa I Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
  2. Terdakwa II Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
  3. Terdakwa I Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
  4. Terdakwa II Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- Terdakwa **IMRAN JAYA ALS IMRON BIN ILYAS NURDI ALM** menghadap sendiri;
- Terdakwa **INDRA GUNAWAN ALS MAWAN BIN YUNUS TALIP** didampingi oleh Penasehat hukum Indra Syafri, SH dan Sopian, SH yang merupakan Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/Advokat di INDRA SYAFRI, SH DAN REKAN yang beralamat di Dr. AK.Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, email. [Indrasyafrish00@gmail.com](mailto:Indrasyafrish00@gmail.com) berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2021 yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm) bersama-sama terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP turut serta bersalah melakukan *Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin* sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm) dan terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;

Dikembalikan kepada terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON;

- 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;
- 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan benar telah terjadi peristiwa-peristiwa dengan kegiatan membuka tambang pasir di atas tanah milik pribadi Terdakwa I Imran Jaya Als Imron Bin Ilyas Nurdin (Alm) di Desa Lubuk Penyamun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dan terkaitnya Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Imran Jaya Als Imron menelpon Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menanyakan tentang hutang Terdakwa kepada Terdakwa Imran Jaya Als Imron kapan mau dikembalikan, tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan karena belum punya uang;
- Bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa Imran Jaya Als Imron ada pembicaraan tentang pembukaan tambang di atas tanah milik Terdakwa Imran Jaya Als Imron;
- Bahwa dari pembicaraan Terdakwa Imran Jaya Als Imron berkeinginan pembukaan tambang pasir tersebut, tetapi bila terdakwa mau memberi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan tambang pasir milik Terdakwa untuk kegiatan keluar masuknya mobil yang mengangkut hasil tambang pasir tersebut;

- Bahwa atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Terdakwa Imran Jaya Als Imron tersebut, maka ada kesanggupan dari Terdakwa Imran Jaya Als Imron dengan cara menyewa jalan tersebut perharinya sebesar Rp.200.000,-;

- Bahwa dari kesepakatan tersebut benar Terdakwa ada menerima sewa jalan untuk mengeluarkan hasil produksi tambang pasir untuk dijual oleh Terdakwa Imran Jaya Als Imron sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya, dan benar Terdakwa menyewa jalan tersebut sudah berjalan 7 (tujuh) hari, dan baru 5 (lima) kali menerima sewa jalan tersebut;

- Bahwa benar pembukaan tambang pasir milik Terdakwa Imran Jaya Als Imron belum diurus izin usaha pembukaan tambang pasir tersebut;

Bahwa Dari beberapa fakta tersebut kami mohon dapat dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut posisi dan/atau keadaan Terdakwa yang awalnya tidak terpikir untuk menyewakan tanah jalan milik Terdakwa, sebab saat Terdakwa Imran Jaya Als Imron menelpon Terdakwa agar kerumahnya terdakwa Imran Jaya Als Imron menagih hutang Terdakwa, saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan hutang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka dengan sepotanitas ada pembicaraan pembukaan tambang pasir di atas tanah milik Terdakwa Imran Jaya Als Imron yang tidak jauh dari tanah milik Terdakwa bekas tambang pasir yang sudah ada jalan tambang pasir milik terdakwa tidak dipergunakan lagi, karena tambang pasir di atas tanah Terdakwa Imran Jaya Als Imron tidak jauh dari jalan tambang milik Terdakwa, maka terdakwa bersepakat untuk menyewakan jalan tersebut kepada Terdakwa Imron Als Imron dengan sewa perhari sebesar Rp 200.000,-;

Dan kemudian mohon juga dipertimbangkan penambangan pasir milik Terdakwa Imran Jaya Als Imron dan penyediaan sarana jalan tambang yang disewakan Terdakwa tersebut baru berjalan 7 hari dari 7 hari tersebut terdakwa hanya 5 kali mendapat sewa jalan tersebut, disamping itu juga Terdakwa sudah mengeluarkan juga biaya perbaikan jalan dari uang/dana dari Terdakwa sendiri, terhadap beberapa hal yang disampaikan Terdakwa di atas, bukan berarti Terdakwa melakukan pembenaran atas perbuatan-perbuatan Terdakwa, sebab dari posisi dan keadaan Terdakwa yang mempunyai hutang yang belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Terdakwa Imran Jaya Als Imron, maka terjadilah perbuatan-perbuatan sebagaimana disimpulkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya. Dari kesimpulan Penuntut Umum tersebut, kami mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan dalam hal penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang menyangkut posisi dan keadaan terdakwa sehingga terjadinya perbuatan tersebut, kami juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada saat pemeriksaan perkara terdakwa di muka persidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mempersulitkan pemeriksaan di muka persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa adalah tulang punggung dalam pemenuhan nafkah hidup keluarga sehari-hari serta pemenuhan biaya pendidikan anak-anak Terdakwa yang saat ini sangat memerlukan Terdakwa dalam keluarga;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa, untuk dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Indra Gunawan Alias Mawan Bin H. Yunus Talip;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan usaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON menghubungi terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN untuk datang kerumah terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, kemudian sesampainya disana terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON menanyakan kepada Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengenai kesanggupan membayar hutangnya, namun terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN menyampaikan belum bisa membayar sekarang karena belum mempunyai uang untuk membayar, lalu terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengajak kepada terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON untuk membuka tambang pasir di tanah yang beralamat Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan SHM No : 00212 atas nama Dwi Saptawati yang merupakan istri terdakwa I IMRAN JAYA Als,, kemudian terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON sempat bertanya mengenai boleh atau tidak membuka tambang di lokasi tersebut karena Terdakwa I telah mengetahui jika di tanah tersebut tidak memiliki izin penambangan, kemudian terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjelaskan kepada terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dari hasil tambang tanah tersebut akan dibagi dua dan setiap harinya terdakwa II INDRA GUNAWAN Als. MAWAN hanya mengambil Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN peroleh akan menjadi angsuran utangnya kepada terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON, kemudian terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON meyetujui, setelah itu kegiatan penambangan tanpa izin di tanah milik terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang mulai di jalankan dan terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengatakan kepada Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON untuk para pekerja atau karyawan akan dicari olehnya, selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2020 penambangan pasir di lokasi tanah tersebut dimulai yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga pekerja yaitu saksi Marnan yang menggelontorkan Pasir di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bambu yang terpasang sekop di ujungnya dengan ukuran panjang bambu kurang lebih 4

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, kemudian saksi Angga mengumpulkan pasir dengan menggunakan sekop untuk di angkut kedalam mobil para pembeli dan saksi Pahrudin mengangkut pasir-pasir yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam mobil, dengan total jumlah pasir yang telah dikeluarkan dari tanah tersebut dari awal dimulai sampai dengan dilakukan penangkapan adalah sekitar 200 (dua ratus) kubik, lalu terdakwa II INDRA GUNAWAN dan saksi Marjuki Hilal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yaitu setiap harinya memperbaiki jalan tambang jika ada yang rusak, mengawasi para pekerja tambang selama bekerja mengambil pasir di lokasi tersebut, mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir jika Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di dekat lokasi penambangan yang harganya telah ditetapkan terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yaitu untuk 1 mobil Dum Truck sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi M. Hilal mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWANDengan berpedoman pada banyaknya pasir yang dihasilkan, yaitu apabila pasir yang dihasilkan lebih dari 7 (tujuh) mobil maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan apabila dibawah tujuh mobil maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 per harinya sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dan Saksi M Hilal oleh Saksi Wahyu Kusbiantoro beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang pada tanggal 12 Januari 2021 di lokasi penambangan tersebut dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil Pasir di lokasi tanah tersebut adalah 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah, 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah, 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- Bahwa Pasir yang ada dilokasi tanah milik Dwi Saptawati yang merupakan Istri terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON merupakan hasil bentukan alam.



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, kegiatan menggali, meruntuhkan dan mengangkut serta menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin, namun tidak ada izin pertambangan di lokasi tanah atas nama Dwi Saptawati dan izin pertambangan atas nama terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dan/atau terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN di Provinsi Bengkulu;
- Perbuatan Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Dakwaan Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON menghubungi terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN untuk datang kerumah terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, kemudian sesampainya disana terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON menanyakan kepada Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengenai kesanggupan membayar hutangnya, namun terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN menyampaikan belum bisa membayar sekarang karena belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang untuk membayar, lalu terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengajak terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON untuk membuka tambang pasir di lokasi tanah yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun Kec. Merigi Kab. Kepahiang SHM No : 00212 atas nama pemilik Dwi Saptawati yang merupakan istri terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON, kemudian terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON sempat bertanya mengenai boleh atau tidak membuka tambang di lokasi tersebut karena terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON telah mengetahui tanah tersebut tidak memiliki izin apapun terkait penambangan maupun penjualan hasil tambang, kemudian terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjelaskan kepada terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dari hasil penjualan pasir dari tanah tersebut akan dibagi dua dan setiap harinya terdakwa II INDRA GUNAWAN Als. MAWAN hanya mengambil Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN peroleh akan menjadi angsuran utangnya kepada terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON, kemudian terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON meyetujui, setelah itu kegiatan penambangan tanpa izin di tanah milik terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang mulai di jalankan dan terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengatakan kepada Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON untuk para pekerja atau karyawan akan dicari olehnya, selanjutnya kegiatan penjualan dimulai sejak tanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga pekerja yaitu saksi Marnan yang menggелontorkan Pasir di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bambu yang terpasang sekop di ujungnya dengan ukuran panjang bambu kurang lebih 4 meter, kemudian saksi Angga mengumpulkan pasir ke suatu tempat menggunakan sekop dengan maksud pada saat ada pembeli yang datang langsung diangkut kedalam mobil para pembeli, kemudian saksi Pahrudin mengangkut pasir-pasir yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam mobil, kemudian terdakwa II INDRA GUNAWAN dan saksi Marjuki Hilal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON untuk mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir jika Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di dekat lokasi penambangan yang harganya telah ditetapkan oleh Terdakwa I yaitu untuk mobil Dum Truck sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian Saksi M. Hilal mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN dengan berpedoman pada banyaknya penjualan pasir, yaitu apabila pasir yang dijual lebih dari 7 (tujuh) mobil maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan apabila dibawah tujuh mobil maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 per harinya, sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IMRAN JAYA dan saksi M Hilal oleh Saksi Wahyu Kusbiantoro beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang pada tanggal 12 Januari 2021 di lokasi penambangan tersebut dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa hasil penjualan pasir dari lokasi tanah tersebut setiap harinya Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dan terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) yang sudah dipotong upah para pekerja, sehingga Terdakwa I mendapatkan uang rata – rata Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per harinya dan hingga saat ini sudah mendapatkan uang lebih kurang Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) yang sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa II INDRA GUNAWAN mendapatkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dan sisanya digunakan untuk menyicil hutang kepada Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdapat uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) yang dimiliki oleh Terdakwa I INDRA GUNAWAN yang mana uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan pasir yang belum digunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Marjuki Hilal juga merupakan sisa penjualan pasir yang telah tercampur uang pribadi saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kegiatan mengangkut, menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin, namun tidak ada izin pertambangan di lokasi tanah atas nama Dwi Saptawati dan izin pertambangan atas nama terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON dan/atau terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pasir yang dijual dilokasi tanah tersebut merupakan pasir bentukan alam yang dilakukan penambang5an tanpa izin;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa Indra dan Terdakwa Imran tidak mengajukan keberatan dan tidak diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAHYU KUSBIANTORO Bin JUMANI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di OPSNAL SatReskrim POLRES KEPAHANG;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Opsnal yang di pimpin oleh kasat Reskrim melakukan penangkapan kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin galiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira pukul 11.00 Wib Di Desa Lubuk Penyamun Kec. Merigi Kab. Kepahang;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama rekan-rekannya menangkap dan mengamankan saksi IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (alm) dan Terdakwa M HILAL Bin SAHRIL (Alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Saksi, anggota opsnal dan anggota unit Tipidter yang dipimpin oleh kasat Reskrim polres kepahang mendatangi lokasi tambang karena berdasarkan informasi adanya kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin di desa lubuk penyamun Kec. Merigi Kab. Kepahang sesampainya saksi dan tim dilokasi terlihat banyak aktivitas penambangan di lokasi tersebut dan saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan pemilik tambang dan pengawas tambang tersebut sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan, setelah berhasil melakukan penangkapan saksi mengamankan semua barang-barang atau alat yang di gunakan dalam kegiatan penambangan tersebut, dan sebagian karyawan yang di pekerjakan oleh pemilik tambang semuanya kabur dan melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan dilihat oleh satu pekerja yaitu saksi MARNAN Bin RUSLAN (Alm) yang memang berkerja atau menjadi karyawan dilokasi tambang tanpa izin tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah sekop, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) unit gerobak dorong, 1 (satu) batang bambu yang ujungnya di pasang sekop dan 3 (tiga) m<sup>3</sup> Kubik pasir, uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan di lokasi tambang tanpa izin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. PAHRUDIN Als DIN Bin NAWAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pekerja di tambang pasir tanpa izin milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON sejak tanggal 1 Januari 2021 yang bertugas sebagai pemindah pasir dari tanah ke dalam mobil serta mengeruk pasir menggunakan sekop dan mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp. 30.000 / hari;

- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki Tambang Pasir tanpa izin tersebut adalah saksi IMRAN JAYA Als IMRON;

- Bahwa saksi meminta pekerjaan kepada saksi IMRAN JAYA Als IMRON dan kemudian memerintahkan saksi untuk bekerja di tambang pasir miliknya;

- Bahwa yang mengambil uang dari para pembeli pasir di lokasi tambang Pasir tanpa izin tersebut adalah Saksi M. HILAL Als HILAL dan kemudian disetorkan kepada anak saksi IMRAN JAYA yang bernama Sdr.RIKO, selain itu apabila ada jalan tambang yang rusak maka Saksi M. HILAL juga yang memperbaiki;

- Bahwa saksi mengetahui pasir di tambang tersebut seharga Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per Kubik;

- Bahwa barang-barang yang terdiri dari 9 (Sembilan) buah Skop, 2 (Dua) buah Cangkul, 1 (Satu) Unit Gerobak dorong warna merah merupakan alat-alat yang digunakan di Lokasi Tambang tanpa izin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. MARNAN Bin RUSLAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di Lokasi tambang tersebut pada saat dilakukan penangkapan karena saksi sedang bekerja mengumpulkan pasir di lokasi tambang tanpa izin tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di Lokasi Tambang tanpa izin tersebut selaku buruh harian yang mana tugas saksi adalah menggelontorkan pasir yang ada di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat setelah



runtuh pasirnya kemudian dikumpulkan dan jika ada yang mau membeli baru di muatkan kedalam mobil yang ingin membeli pasir tersebut;

- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang tanpa izin tersebut awalnya pada saat ingin pergi kekebun saksi melihat orang dilokasi tambang tanpa izin milik saksi IMRAN yang sedang memuat pasir dari tambang tersebut, kemudian karena saksi ingin bekerja disana juga akhirnya saksi menemui saksi IMRAN dan mengatakan “ RON KAMU BUKA TAMBANG “ DIJAWAB IMRON “ YA “ dan saksi berkata lagi “ SAYA MAU MENUMPANG KERJA DISANA “ dijawab saksi IMRON “ PERGI SAJA KELOKASI “ dan pada hari itu juga saksi bekerja di lokasi tanah tambang tanpa izin milik Terdakwa I IMRON;

- Bahwa saksi diberikan gaji oleh saksi IMRAN JAYA Als IMRON perhari yang besarnya tergantung berapa mobil yang membeli pasir, rata – rata saksi perharinya mendapat gaji Rp.30.000,- s/d Rp.60.000,- / hari;

- Bahwamengambil uang dari pembeli adalah Saksi M. HILAL dan terkadang saksi I IMRAN JAYA;

- Bahwa Saksi M. HILAL bertugas mengambil uang penjualan pasir dari para Supir yang datang ke lokasi untuk membeli pasir, dan apabila ada jalan masuk menuju tambang yang rusak, Saksi M. HILAL juga menyuruh para saksi dan para pekerja lainnya untuk memperbaiki jalan tersebut, karena apabila tidak diperbaiki mobil pembeli tidak bisa masuk;

- Bahwa saksi mengetahui Harga Pasir untuk satu bak mobil Jenis Colt Diesel yang dijual dengan harag Rp.180.000,00,- ( Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) dengan muatan lebih kurang 2,5 M3 ;

- Bahwa terdapat 9 Buah Sekop , 2 buah cangkul dan 1 gerobak dorong yang adalah alat – alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan pasir di lokasi tambang tanpa izin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**4. MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mulai bekerja dilokasi tambang yang beralamat Kel. Air Putih baru tersebut sejak tanggal 31 Desember 2020 karena di minta /diperintah oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

- Bahwa pada awalnya Saksi di telpon oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Saksi, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Saksi menyetujui untuk berkerja dilokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Saksi mulai berkerja dilokasi tambang bertemu dengan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;

- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi pertama kali dan bertemu dengan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON dan saksi di tugaskan :

- 1) Memperbaiki jalan tambang jika ada yang rusak
- 2) Mengawasi para pekerja tambang
- 3) Mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir dari tambang tersebut jika Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sedang jauh maka uang tersebut Saksi yang mengambinya;

- Bahwa selama Saksi berkerja dilokasi tambang tersebut Saksi tidak pernah menanyakan izin galian c, dan sepengetahuan Saksi tambang tersebut tidak mempunyai izin karena Saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa lokasi tambang tersebut belum dan tidak mempunyai izin galian C nya;

- Bahwa selama Saksi berkerja sekali-kali mengambil uang dari pembeli pasir menggantikan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON, baik Saksi maupun Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON pada saat mengambil uang pembelian pasir tersebut tidak ada dan tidak pernah memberi surat jalan atau Nota kepada pembeli pasir dari lahan tambang tersebut;

- Bahwa saat Saksi mengawasi dilokasi tambang tersebut selama dua minggu sudah ada pasir yang dijual;

- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN, dengan sistem berapa bayak mobil yang masuk dan membeli pasir jika mobil masuk di atas 7 (tujuh) mobil saksi di beri upah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika mobil masuk di bawah tujuh mobil saksi di beri upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwaalat yang digunakan oleh para pekerja atau karyawan di lokasi tambang tersebut adalah Sekop dan cangkul, sekop beserta cangkul yang di pakai oleh para karyawan adalah alat milik karyawan dan pemilik tambang yaitu Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON;

- Bahwakaryawan yang berkerja dilokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja dan nama-nama

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan atau pekerja dilokasi tersebut yaitu :

- 1) Sdr. Marnan Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 2) Sdr. Karnelis Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 3) Sdr. Febri Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 4) Sdr. Riki Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 5) Sdr. Aan Alamat Desa Air Rambai;
- 6) Sdr. Imron alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 7) Sdr. Katan alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 8) Sdr. Jojok alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 9) Sdr. Angga alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 10) Sdr. Parudin alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 11) Sdr. Rizal alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 12) Sdr. Arif alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 13) Sdr. Roni alamat Desa Lubuk Penyamun;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di amankan oleh penyidik dari Saksi adalah uang hasil penjualan atau uang sisa penjualan pasir pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa Saksi setiap sore hari setelah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan menyerahkan uang kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa pasir yang ada dilokasi tambang tanpa izin tersebut adalah hasil dari sumber daya alam yang ada di dalam tanah milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (alm) yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kec Merigi Kab. Kepahiang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;



**5. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KARNELIS**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang Saksi IMRAN JAYA Als IMRON, yang mana sebelumnya saksi menemui Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, dan kemudian saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN memerintahkan saksi untuk menemui saksi IMRAN JAYA Als IMRON selaku pemilik tambang tanpa izin tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Saksi M. HILAL di tugaskan oleh Saksi IMRAN JAYA Als IMRON sebagai Pengawas para pekerja dan mengambil uang dari sopir yang membeli pasir ditambang tanpa izin tersebut apabila Saksi IMRAN JAYA Als IMRON tidak ada di tambang atau jauh dari tambang
  - Bahwa saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Terdakwa M HILAL selalu ada dilokasi lahan tambang tersebut, mereka berdua mengawasi para pekerja dan mengambil uang dari para sopir yang membeli pasir dilokasi tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali saksi IMRAN JAYA Als IMRON sebagai pemilik lahan tambang tanpa izin tersebut dan saksi GUNAWAN Als MAWAN serta Saksi M. HILAL yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan;
  - Bahwa sekop sebanyak 9 (Sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) Buah gerobak warna merah merek ARTCO adalah milik para pekerja dan pemilik tambang yang digunakan untuk menambang di tambang tanpa izin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. RENGKI YASEPTA, ST Bin MERZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ASN pada Kantor Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebagai pengelola perizinan usaha pertambangan pada staff seksi perusahaan Non Logam dan Batuan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah bertanggung jawab melayani pemohon yang mengajukan izin pertambangan Non Logam dan batuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kegiatan penambangan mineral jenis batuan (Pasir) dalam setiap akan melakukan penambangan harus dilakukan dengan Izin Usaha Pertambangan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batuan dimana Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk mineral yang mengandung batuan di lokasi tanah seseorang apabila ingin melakukan usaha penambangan tetap harus dilengkapi izin;
- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa kegiatan menggali, meruntuhkan dan mengangkut serta menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin;
- Bahwa tidak ada izin pertambangan atas nama saksi IMRAN JAYA Als IMRON didalam daftar pemilik izin pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Saksi M. HILAL dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena kegiatan penjualan harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I : Imran Jaya Als Imron Bin Ilyas Nurdi Alm;**

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pasir dilokasi tanah miliknya tersebut sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan pada saat penangkapan dan pasir yang diambil tersebut Terdakwa jual ke siapa saja yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir dari tambang tersebut jika mobil Dum Truck Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engkel di jual dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Proses pengambilan pasir tersebut terjadi karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan kegiatan pengambilan pasir dilokasi tambang tersebut dilakukan dengan bersama-sama turun kelokasi sambil mengawasi para pekerja atau karyawan;

- Bahwa Pembagian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan Terdakwa INDRA GUNAWAN setiap harinya dimana hasil sudah dipotong upah pekerja setiap harinya dengan penghasilan bersih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan rata – rata Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah ) per harinya dan hingga saat ini Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan lebih kurang Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Saksi M.Hilal yang mengkoordinir pekerja di lokasi untuk melakukan penambangan pasir dilokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum memiliki izin Usaha produksi untuk melakukan penambangan Pasir di lokasi tanah milik saya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila melakukan penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun, kemudian saat Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN sampai, Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN kapan bisa membayar uang yang di pinjamkan, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjawab belum bisa sekarang karena belum mempunyai uang untuk membayar, dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan kepada Terdakwa untuk membuka tambang pasir di tanah milik Terdakwa, lalu Terdakwa sempat bertanya mengenai boleh atau tidak membuka tambang di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjelaskan kepada Terdakwa dari hasil tambang tersebut akan dibagi dua dan setiap harinya Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN hanya mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN peroleh menjadi angsuran utangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meyetujui, setelah itu kegiatan penambangan tanpa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph





izin di tanah milik Terdakwa mulai di jalankan dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk para pekerja atau karyawan akan dicari oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

- Bahwa Pasir yang ada dilokasi tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari galian dalam tanah yang memang berasal dari sumber daya alam yang ada di dalam tanah milik Terdakwa tersebut;

**Terdakwa II : Indra Gunawan Als Mawan Bin Yunus Talip;**

- Bahwa awalnya Terdakwa Indra dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON meminta untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun, sesampainya disana Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa membayar hutang, lalu Terdakwa menjawab untuk sekarang belum bisa membayar, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membuka tambang pasir di tanah milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON lalu Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sempat bertanya boleh atau tidak membuka tambang di tanah tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan dari hasil tambang tersebut akan dibagi dua dan setiap hari Terdakwa hanya mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saja, apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya Terdakwa terima dari hasil penjualan pasir dari tambang tanpa izin tersebut maka menjadi angsuran hutang Terdakwa kepada Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON, dari pembahasan tersebut Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON meyetujui dan kegiatan penambangan pasir tanpa izin di tanah milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON mulai di operasikan;

- Bahwa Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON mengetahui bahwa tanahnya yang mau dibuka tambang pasir tersebut tidak memiliki Izin galian C, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON untuk tidak usah memikirkan masalah tersebut dan apapun masalah yang terjadi nantinya Terdakwa yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa uang jatah atau uang dari penghasilan penjualan pasir dari tambang tanpa izin milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON tersebut Terdakwa terima langsung dari Terdakwa M;HILAL selaku pengawas kerja dilapangan di tambang tersebut, uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selalu di setor kepada Terdakwa setiap sore hari;

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa M Hilal dilokasi tambang tanpa izin milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sama dengan Terdakwa, yaitu sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebagai pengawas para pekerja dilokasi tambang tersebut;
  - b) Membantu dan melancarkan perbaikan jalan lokasi menuju masuk dan keluar tambang milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON tersebut;
  - c) Mengatur mobil pembeli yang masuk kelokasi tambang;
  - d) Mengambil uang jika Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON jauh dari lokasi, uang tersebut Terdakwa yang mengambil dari sopir;
- Bahwa aktivitas penambangan di Lokasi Tambang tanpa izin milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sudah berjalan kurang lebih selama dua minggu dan Terdakwa telah mendapat uang dari hasil tambang tersebut perharinya sebesar Rp.200.000 (dua Ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan uang masih tersisa sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk uang sisa yang lainnya telah Terdakwa gunakan beli rokok dan membeli nasi untuk makan-makan dilokasi tambang;
- Bahwa untuk harga pasir dari tambang tanpa izin tersebut permobil Terdakwa dan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON jual jika mobil Dum Truck sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel di jual dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
  - 2) 3 (tiga) m<sup>3</sup> Pasir dengan warna agak kehitaman;
  - 3) 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
  - 4) 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;
  - 5) 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Uang sebesar Rp.19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

7) Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Indra dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON meminta untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun, sesampainya disana Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa membayar hutang, lalu Terdakwa menjawab untuk sekarang belum bisa membayar, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membuka tambang pasir di tanah milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON lalu Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sempat bertanya boleh atau tidak membuka tambang di tanah tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan dari hasil tambang tersebut akan dibagi dua dan setiap hari Terdakwa hanya mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saja, apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya Terdakwa terima dari hasil penjualan pasir dari tambang tanpa izin tersebut maka menjadi angsuran hutang Terdakwa kepada Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON, dari pembahasan tersebut Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON meyetujui dan kegiatan penambangan pasir tanpa izin di tanah milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON mulai di operasikan;
- Bahwa Kemudian Saksi Marzuki Hilal di telpon oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Saksi, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Saksi menyetujui untuk berkerja di lokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Saksi mulai berkerja di lokasi tambang bertemu dengan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;
- Bahwa tambang milik Terdakwa Imran tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian c;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa Indra dan Saksi Marzuki hilal yakni Terdakwa Indra selaku Pemilik Lahan yang dijadikan Jalan untuk melintasi Tambang tersebut sementara Saksi Marzuki Hilal memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa hasil dari menjual pasir pada tambang tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel yang diserahkan kepada Terdakwa Imran apabila Terdakwa Imran tidak ada maka tugas tersebut digantikan sementara oleh Saksi Mazuki Hilal;
- Bahwa Terdakwa Indra juga memperoleh sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena upah dari penjualan pasir yang melewati jalan milik Terdakwa Indra;
- Bahwa karyawan yang berkerja dilokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja dan nama-nama karywan atau pekerja tersebut yaitu :
  - 1) Sdr. Marnan Alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 2) Sdr. Karnelis Alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 3) Sdr. Febri Alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 4) Sdr. Riki Alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 5) Sdr. Aan Alamat Desa Air Rambai;
  - 6) Sdr. Imron alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 7) Sdr. Katan alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 8) Sdr. Jojok alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 9) Sdr. Angga alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 10) Sdr. Parudin alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 11) Sdr. Rizal alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 12) Sdr. Arif alamat Desa Lubuk Penyamun;
  - 13) Sdr. Roni alamat Desa Lubuk Penyamun;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (Sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU;**

Kedua : Melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**

**2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**

**3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan dua orang yang bernama **IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (Alm)** dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP**, sebagai Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Para Terdakwa pada fakta-fakta persidangan, oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menampung diartikan menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya kemudian Memanfaatkan juga diartikan sebagai menjadikan sesuatu berguna dan dapat memperoleh sesuatu dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 disebut Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry sementara Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisikamaupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menyebut Pengertian Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, ahli serta Terdakwa dapat diperoleh :

- Bahwa antara Para Terdakwa telah ada kerja sama yang berawal dari utang piutang yang kemudian membuat kesepakatan untuk membuat tambang pasir di atas lahan tanah milik Terdakwa Imran;
- Bahwa Kemudian Saksi Marzuki Hilal di telepon oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Saksi, lalu Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Saksi menyetujui untuk berkerja di lokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Saksi mulai berkerja di lokasi tambang bertemu dengan Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;
- Bahwa tambang milik Terdakwa Imran tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian c;
- Bahwa adapun tugas-tugas Terdakwa Indra dan Saksi Marzuki Hilal yakni Terdakwa Indra selaku Pemilik Lahan yang dijadikan Jalan untuk melintasi Tambang tersebut sementara Saksi Marzuki Hilal memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikkannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa hasil dari menjual pasir pada tambang tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel yang diserahkan kepada Terdakwa Imran apabila

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Imran tidak ada maka tugas tersebut digantikan semetara oleh Saksi Mazuki Hilal;

- Bahwa Terdakwa Indra juga memperoleh sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena upah dari penjualan pasir yang melewati jalan milik Terdakwa Indra;

- Bahwa karyawan yang berkerja dilokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (Sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;

Dengan demikian **Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad;3; Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama pada unsur ini diartikan menurut **R; Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) yang diartikan sebagai bersama-sama melakukan yang sedikit-dikirnya terdiri dari dua orang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*)
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);



Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Terdakwa ada suatu bentuk kesepakatan untuk membuat tambang pasir yang kemudian Terdakwa Indra mengajak Saksi Marzuki Hilal untuk membantu bekerja ditambang pasir milik Terdakwa Imran tersebut;
- Bahwa adapun tugas dari masing-masing Para Terdakwa yakni Terdakwa Imran selaku pemilik Tambang yang juga melakukan koordinasi pembayaran upah pekerja, Terdakwa Indra memiliki tugas sebagai pemilik jalan yang dilalui oleh pembeli pasir, sementara saksi Marzuki Hilal memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikkannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tambang tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian C;
- Bahwa Terdakwa ikut serta menjual pasir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel;
- Bahwa hasil dari menjual pasir pada tambang tersebut dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel yang diserahkan kepada Terdakwa Imran apabila Terdakwa Imran tidak ada maka tugas tersebut digantikan sementara oleh Saksi Mazuki Hilal;
- Bahwa Terdakwa Indra juga memperoleh sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena upah dari penjualan pasir yang melewati jalan milik Terdakwa Indra;



- Bahwa karyawan yang berkerja dilokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan Para Terdakwa turut serta dalam proses pertambangan tanpa izin ini yakni tugas dari masing-masing Para Terdakwa yakni Terdakwa Imran selaku pemilik Tambang yang juga melakukan koordinasi pembayaran upah pekerja, Terdakwa Indra memiliki tugas sebagai pemilik jalan yang dilalui oleh pembeli pasir, sementara saksi Marzuki Hilal memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;

Dengan demikian **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan Penasehat hukum Terdakwa Indra mengajukan pembelaan secara tertulis yang berisikan penjelasan bahwa posisi dan/atau keadaan Terdakwa yang awalnya tidak terpikir untuk menyewakan tanah jalan milik Terdakwa, sebab saat Terdakwa Imran Jaya Als Imron menelpon Tedakwa agar kerumahnya terdakwa Imran Jaya Als Imron menagih hutang Terdakwa, saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan hutang tersebut karena Terdakwa tidak mmemilik uang, maka dengan sepotanitas ada pembicaraan pembukaan tambang pasir di atas tanah milik Terdakwa Imran Jaya Als. Imron yang tidak jauh dari tanah milik Terdakwa bekas tambang pasir yang sudah ada jalan tambang pasir milik terdakwa tidak dipergunakan lagi, karena tambang pasir di atas tanah Terdakwa Imran Jaya Als Imron tidak jauh dari jalan tambang milik Terdakwa, maka terdakwa bersepakat untuk menyewakan jalan tersebut kepada Terdakwa Imron Als Imron dengan sewa perhari sebesar Rp 200.000,-, sementara penyediaan sarana jalan tambang yang disewakan Terdakwa tersebut baru berjalan 7 hari dari 7 hari tersebut terdakwa hanya 5 kali mendapat sewa jalan tersebut dan juga Terdakwa sudah mengeluarkan juga biaya perbaikan jalan dari uang/dana dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri. Kemudian Penasehat Hukum Terdakwa juga membuat permohonan yang berisikan : Bahwa Terdakwa tidak mempersulitkan pemeriksaan di muka persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal dan selanjutnya Terdakwa adalah tulang punggung dalam pemenuhan nafkah hidup keluarga sehari-hari serta pemenuhan biaya pendidikan anak-anak Terdakwa yang saat ini sangat memerlukan Terdakwa dalam keluarga;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa IMRAN tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis hanya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang mengringan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dari Pembelaan yang disampaikan Penasehat hokum Terdakwa Indra dan Permohonan Terdakwa Imran, Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa Indra dan Permohonan dari Terdakwa Imran yang mana oleh Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan maka Majelis Hakim mempertimbangkan didalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Indra tidak berkaitan dengan bantahan Unsur Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Indra melainkan menjelaskan kembali alasan dari Terdakwa Indra yang sudah termuat didalam Unsur-unsur yang dipertimbangkan diatas yang juga tidak dibantahkan oleh Penuntut umum, sementara terhadap Permohonan baik dari Penasehat Hukum Terdakwa Indra maupun Terdakwa Imran Majelis hakim berpendapat Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan hasil dari kejahatan yaitu :

- 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti pada perkara ini merupakan hasil dari

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yakni berupa :

- Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

- Uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Imran berupa :

- 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;

- 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;

- 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;

Maka dikembalikan kepada terdakwa IMRAN JAYA AIS IMRON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (AIm) MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM** dan Terdakwa II **INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin,*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
  - Uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiahDirampas untuk Negara.
  - 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO.

Dikembalikan kepada terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON;

- 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;
- 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H.S.Sos.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H, Rizki Febrianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H, M.Kn, Penuntut Umum. Penasehat Hukum Terdakwa Indra dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Solihin, S.H**

**Ikbal Muhammad, S.H, S.Sos, M.H.**

**Rizki Febrianti, S.H**

Panitera Pengganti,

**Evi Wulandari, S.H**